



PUTUSAN
Nomor 352 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

M. ALEK KARTA ATMADJA bin PADMI KARTA ATMADJA,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung
Cibatukuda RT 001 RW 001, Desa Sindanghayu,
Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten,
pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mohammad Tavip
Hamonangan Hutasoit, S.H., Advokat pada Kantor Hukum
Monang, S.H. & Rekan, beralamat di Serang, Banten,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

SERANG, tempat kedudukan di Jalan Letnan Jidun
Nomor 5, Serang, Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kadi Mulyono, A. Ptnh,
M.M., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 10/SK.36-04/III/2017, tanggal 22 Maret
2017;

II. 1) SITI SALSyah HEGARDINI, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Permata Mediterania,
Jalan Amethyst VI RT 014 RW 003, Srengseng,
Jakarta Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati
Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya,
kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1272/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

2) **IR. WEBI RAFIUDIN R.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Permata Mediterania Raya Nomor 9A RT 013 RW 003, Srengseng, Jakarta Barat, 11630, pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1273/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

3) **ANZALUDIN SAMSINGA PURBANGSA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Permata Mediterania Raya Nomor 9A RT 013 RW 003, Srengseng, Jakarta Barat, 11630, pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1274/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

4) **ARBI SITI RABIAH H.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Permata Mediterania

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor 9A RT 013 RW 003, Srengseng, Jakarta Barat, 11630, pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1275/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

- 5) **DEWI MARTHA JUWITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pulomas Residence E/2 RT 012 RW 016, Jakarta Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1276/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

- 6) **NUR ALAMSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Madrasah II, RT 009 RW 010, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2018



W2.TUN.7/1277/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

7) MOHAMAD GUNTUR WIBAWA (Ahli Waris Dari Almarhummah **RISYAH CYNTHIA**), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Serpong Park Blok G-5/03, Serpong Utara, Tangerang Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1278/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

8) HEDY RACHMI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Madrasah II, RT 009 RW 010, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1279/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

9) ELS RIANY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanah Lot Raya N4/22, Graha Cinere, pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya,

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2018



kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1280/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

- 10) FITRID ARIESWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kampung Leuwinanggung RT 002 RW 004, Tapos, Depok, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1281/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

- 11) NIRMA INDRIA A.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bangka 246, Blok G, Cinere, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1282/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

- 12) RIA SRI JUNILIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Moh. Kahfi, Ciganjur, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2018



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1283/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

13) TAUFIK GUMULYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bendi Raya Nomor 14, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta; Bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa;

14) FARIDA RAHMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasiralam I Nomor 3, Ancol, Regol, Bandung, pekerjaan Pensiunan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1284/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

15) SITI NURWATI FARINI DANARDONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Ali Nomor 10, Casa De Lovina, Cipayung, Jakarta Timur, pekerjaan Pensiunan; Bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa;

16) STIEN SITI AGUSTINAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pinus II Blok D3



Nomor 10, BSD, Tangerang Selatan, pekerjaan Guru Privat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1285/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

17) SITI HADIDJAH HARIADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sangkuriang 21, RT 003 RW 013, Dago, Coblong, Bandung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1286/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

18) HJ. TINEKE SITI AISYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sangkuriang J1, RT 001 RW 012, Dago, Coblong, Bandung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2.TUN.7/1287/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

19) MUHAMAD RIANSYAH MUTHALIB,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kisin Boton Nomor 64, RT 004 RW 007, Jati Kramat, Jati Asih, Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1288/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

20) MATTA LARISA KASAMIRA, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kisin Boton Nomor 64, RT 004 RW 007, Jati Kramat, Jati Asih, Bekasi, pekerjaan Dokter Umum;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1289/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

21) ELLEN SHINTIASARI, kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 14, RT 001 RW 003, Ciledug, Tangerang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya,

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2018



kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1290/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

22) RENDY RINANDI JUWINDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Permata Biru Blok AX Nomor 18, RT 011 RW 020, Cinunjuk, Bandung, pekerjaan Pegawai Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1291/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

23) NIA KURNIA FATIMAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tidore Nomor 34 C, Roxy, Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa 1. Siti Nurwati Farini Danardono, 2. Taufik Gumulya, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor W2.TUN.7/1292/HK.06/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;

24) GOTTFRIED TAMPUBOLON, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ciranjang Nomor 15 RT 002 RW 001, Kelurahan Rawa Barat,

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2018



Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Poltak Hutadjulu,
S.H., MBA., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada
Law Office Poltak Hutadjulu & Partners, beralamat di
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
25 Mei 2017;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Kelurahan Cipare tanggal 3 Mei 2011 Surat Ukur Nomor 07/Cipare/2011 tanggal 22-02-2011 Luas 1.255 M² (seribu dua ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, atas nama pemegang hak:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. SITI SALSyah HEGARDINI. | 13. RIA SRI JUNILIA. |
| 2. Ir. WEBI RAFIUDIN R. | 14. TAUFIK GUMULYA. |
| 3. ANZALUDIN SAMSINGA P. | 15. Ir. FARIDA RAHMAWATI. |
| 4. ARBI SITI RABIAH H.M. | 16. SITI NURWATI FARINI |
| 5. DEWI MARTHA JUWITA. | DANARDONO. |
| 6. BUDIMAN FIRMANSYAH. | 17. STIEN SITI AGUSTINAH. |
| 7. NUR ALAMSYAH. | 18. SITI HADIDJAH HARIADI. |
| 8. RISYAH CYNTHIA. | 19. HJ. TINEKE SITI AISYAH. |
| 9. HEDY RACHMI. | 20. MUHAMAD RIANSYAH |
| 10. ELS RIANY. | MUTHALIB. |
| 11. FITRID ARIESWANTI. | 21. Dr. MATTA LARISA KASAMIRA. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. NIRMA INDRIA A.

22. ELLEN SINTHIASARI.

23. RENDY RINANDI JUWINDA.

24. NIA KURNIA FATIMAH.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku daftar tanah Tergugat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Kelurahan Cipare tanggal 3 Mei 2011 Surat Ukur Nomor 07/Cipare/2011 tanggal 22-02-2011 Luas 1.255 M² (seribu dua ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, atas nama pemegang hak:

1. SITI SALSUYAH HEGARDINI.

13. RIA SRI JUNILIA.

2. Ir. WEBI RAFIUDIN R.

14. TAUFIK GUMULYA.

3. ANZALUDIN SAMSINGA P.

15. Ir. FARIDA RAHMAWATI.

4. ARBI SITI RABIAH H.M.

16. SITI NURWATI FARINI

5. DEWI MARTHA JUWITA.

DANARDONO.

6. BUDIMAN FIRMANSYAH.

17. STIEN SITI AGUSTINAH.

7. NUR ALAMSYAH.

18. SITI HADIDJAH HARIADI.

8. RISYAH CYNTHIA.

19. HJ. TINEKE SITI AISYAH.

9. HEDY RACHMI.

20. MUHAMAD RIANSYAH MUTHALIB.

10. ELS RIANY.

21. Dr. MATTA LARISA KASAMIRA.

11. FITRID ARIESWANTI.

22. ELLEN SINTHIASARI.

12. NIRMA INDRIA A.

23. RENDY RINANDI JUWINDA.

24. NIA KURNIA FATIMAH.

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 23 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

1. Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 23:

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2018



1. Kewenangan Mengadili;
2. Gugatan *obscuur libel* (kabur);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 15/G/2017/PTUN-SRG, tanggal 4 September 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 331/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Februari 2018, dan diterima pada tanggal 15 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 331/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 15/G/2017/PTUN-SRG. tanggal 4 September 2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 23 tentang Kompetensi Absolut;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Kelurahan Cipare tanggal 3 Mei 2011 Surat Ukur Nomor 07/Cipare/2011 tanggal 22-02-2011 Luas 1.255 M² (seribu dua ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, atas nama pemegang hak:
 1. SITI SALSyah HEGARDINI;
 2. Ir. WEBI RAFIUDIN R.;
 3. ANZALUDIN SAMSINGA P.;
 4. ARBI SITI RABIAH H.M.;
 5. DEWI MARTHA JUWITA;
 6. NUR ALAMSYAH;
 7. MOHAMAD GUNTUR WIBAWA (Ahli Waris Almh. RISYAH CINTHIA);
 8. HEDY RACHMI;
 9. ELS RIANY;
 10. FITRID ARIESWATI;
 11. NIRMA INDRIA A.;
 12. RIA SRI JUNILIA;
 13. TAUFIK GUMULYA;
 14. FARIDA RAHMAWATI;
 15. SITI NURWATI FARINI DANARDONO;
 16. STIEN SITI AGUSTINAH;
 17. SITI HADIDJAH HARIADI;
 18. HJ. TINEKE SITI AISYAH.;
 19. MUHAMAD RIANSYAH MUTHALIB;
 20. MATTA LARISA KASAMIRA;
 21. ELLEN SINTHIASARI;

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. RENDY RINANDI JUWINDA;
23. NIA KURNIA FATIMAH;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku daftar tanah Tergugat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2405/Kelurahan Cipare tanggal 3 Mei 2011 Surat Ukur Nomor 07/Cipare/2011 tanggal 22-02-2011 Luas 1.255 M² (seribu dua ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, atas nama pemegang hak:
 1. SITI SALSyah HEGARDINI;
 2. Ir. WEBI RAFIUDIN R.;
 3. ANZALUDIN SAMSINGA P.;
 4. ARBI SITI RABIAH H.M.;
 5. DEWI MARTHA JUWITA.;
 6. NUR ALAMSYAH.;
 7. MOHAMAD GUNTUR WIBAWA (Ahli Waris Almh. RISYAH CINTHIA);
 8. HEDY RACHMI;
 9. ELS RIANY;
 10. FITRID ARIESWATI;
 11. NIRMA INDRIA A.;
 12. RIA SRI JUNILIA;
 13. TAUFIK GUMULYA;
 14. FARIDA RAHMAWATI;
 15. SITI NURWATI FARINI DANARDONO;
 16. STIEN SITI AGUSTINAH;
 17. SITI HADIDJAH HARIADI;
 18. HJ. TINEKE SITI AISYAH;
 19. MUHAMAD RIANSYAH MUTHALIB;
 20. MATTA LARISA KASAMIRA;
 21. ELLEN SINTHIASARI;
 22. RENDY RINANDI JUWINDA;
 23. NIA KURNIA FATIMAH;

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II (Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 23 dan Tergugat II Intervensi 24) telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 5 April 2018 dan 29 Maret 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Sertifikat objek sengketa menunjuk dan berdasarkan pada tanah adat yang tercatat pada Kohir No. 1246, C. 106 D.II, luas 0, 135 Ha, terletak di Desa Tjipare a.n. R.K Poeraatmadja (T.II.Int-I-5), akan tetapi tumpang tindih dengan tanah Penggugat sebagaimana tercatat pada Kohir No. 1979, C. 106 D.II, luas 0, 135 Ha, terletak di Desa Tjipare a.n. Kartaatmadja (P-1);
- Bahwa oleh karena substansi yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* menyangkut sengketa keperdataan, yaitu adanya perbedaan mengenai kepemilikan atas tanah sengketa dan letak fisik tanah (adanya perbedaan letak tanah dan identitas tanah) serta atas tanah yang termuat dalam objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat II Intervensi, maka terhadap sengketa *a quo* terlebih dahulu harus diselesaikan melalui peradilan umum (peradilan perdata). Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* pada saat ini;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. ALEK KARTA ATMADJA bin PADMI KARTA ATMADJA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 352 K/TUN/2018



Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001